



PUTUSAN

Nomor 602/Pdt.G/2015/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pekerja Pabrik, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Tamannyeleng, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal dahulu di Jalan Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Sekarang tidak diketahui alamatnya Wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti - alat bukti penggugat

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 02 September 2015, dibawah register nomor 602/Pdt.G/2015/PA.Sgm, dengan mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 Put No. 602/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, sebagaimana temyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 60/02NI/2004, tanggal 02 Juni 2004.

2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di rumah orang tua tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama: 1. DIRNA (Pr) umur 9 tahun, DIRGA (lk) umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak Januari 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain sekitar tanggal 12 Februari 2010, penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama NUR AENI, hingga akhirnya tergugat pergi xengan perempuan tersebut dan meninggalkan penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tanggal 9 bulan Februari tahun 2010, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah dan tanpa ijin penggugat, bahkan selama itu tergugat tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada penggugat serta tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, dengan menanyakan keberadaan tergugat antara lain kepada orang tua dan keluarga tergugat di Kecamatan Bikeru, Kabupaten Sinjai, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua tergugat mengatakan tidak mengetahui dimana tergugat berada;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 08 September 2015 dan tanggal 06 Oktober 2015 sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI, dan tidak datangnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.



Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak terputat tidak pernah hadir. Selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 02 September 2015 di bawah Register Perkara Nomor 602/Pdt.G/2015/PA. Sgm.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil nya, penggugat mengajukan photo kopy Kutipan Akta Nikah Nomor; 60 / 02 / VI / 2004 tertanggal 02 Juni 2004, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok berstempel pos dan telah dibubuhi materai. Lalu diberi kode P

Bahwa selain bukti P tersebut, penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut;

1. **Basse Dg.Ngati**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Tamannyeleng, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa,;
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat, sedang tergugat adalah suami penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah di Kecamatan Barombong pada tanggal 15 Maret 2004, dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada tahun 2010, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis disebabkan karena tergugat suka berkata selin9kuh dengan wanita bernama Nuraeni-
 - Bahwa pada bulan Februari 2010, tergugat meninggalkan penggugat dan tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya
2. **Irawati binti Tobo**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati pabrik roti, bertempat tinggal di Jalan Tamannyeleng, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 602/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai suami isteri karena saksi adalah sepupu penggugat, dan bertetangga;
- Bahwa setelah menikah pada tahun 2004, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak saksi bertetangga, penggugat dengan tergugat hidup rukun dan damai, meskipun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil-kecil ;
- Bahwa pada tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis karena tergugat selingkuh dan suka berkata kasar;
- Bahwa pada bulan Februari 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang bahkan tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa sejak kepergian tergugat, tidak pernah ada beritanya dan tidak ada pula kiriman nafkah maupun sumber nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat;
- Bahwa penggugat sudah berusaha mencari tergugat dengan mendatangi orang tua tergugat tetapi tetap tidak berhasil menemukan tergugat sebab orang tua tergugat tidak mengetahui pula keberadaan tergugat;

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan tidak mempunyai alat bukti selain yang diajukan di persidangan tersebut maupun keterangan lainnya serta mohon putusan;

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat dan kuasa hukumnya tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang bahwa penggugat mendalilkan pula bahwa penggugat ingin bercerai dengan tergugat disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena tergugat kasar, dan selingkuh dengan perempuan lain dan pada tahun 2010 tergugat meninggalkan penggugat dan tidak kembali sampai sekarang dan tidak ada beritanya bahkan alamat nya tidak diketahui dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah; Apakah penggugat dan tergugat suami isteri? Apakah penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus? Apa betul tergugat selingkuh?, Apakah tergugat yang meninggalkan penggugat? Apakah benar tergugat tidak di ketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia? Atau ada masalah lain.

Hal. 6 dari 11 Put. No. 602/Pdt.G/2015/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil penggugat maka penggugat mengajukan bukti-bukti yaitu berupa, bukti P yang merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Maret 2014, di muka pejabat yang sah, bermaterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya; dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis; Oleh karena kualitas pembuktian akta autentik bernilai sempurna dan mengikat, maka penggugat dan tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti P tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang secara formil cakap menjadi saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Oleh karena itu majelis hakim menilai cukup menjadi dasar untuk menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami isteri;
3. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus; disebabkan karena tergugat selingkuh;
4. Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tahun 2010 dan tidak pernah kembali;
5. Bahwa tergugat tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecan (*broken maffiage*), selalu terjadi perselisihan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 602/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus dan tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan penggugat disandarkan pada pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi hukum Islam, maka majelis hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebelumnya;

Menimbang bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang didalilkan oleh penggugat sejak bulan Februari 2010, menurut pendapat majelis hakim bukan waktu yang singkat untuk meredam konflik, melainkan hal itu merupakan akibat dari konflik yang berkepanjangan atau berkelanjutan dan merupakan peningkatan kualitas dari perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, selain itu fakta pisah tempat tinggal tersebut juga merupakan bukti bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang bahwa ketidakpedulian tergugat terhadap keluarganya dan juga di lihat dari sikap tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan, pergi tanpa berita dan tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia, padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan persepsi dan pandangan guna menyelesaikan konflik di dalam rumah tangga, bahwa demikian juga penggugat di dalam persidangan sudah menyatakan keengannannya untuk tidak rukun dengan tergugat.

Hal. 8 dari 11 Put. No. 602/Pdt.G/2015/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Keengganan dan ketidak pedulian penggugat dan tergugat tersebut menyebabkan saran dan nasehat yang dilakukan secara maksimal oleh majelis hakim di setiap persidangan tidak berhasil; Fakta ini membuktikan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, bahwa kepergian tergugat pada tahun 2010 dan tidak pernah kembali kepada penggugat sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali rukun. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak dan kewajiban sebagai mana layaknya suami isteri sudah terputus sama sekali dan rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat

Hal. 9 dari 11 Put. Ne. 602/Pdt.G/2015/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **Sudirman bin Rudi**, terhadap penggugat **Nurhayati binti A. Majid Dg. Narang**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tergugat untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 11 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awai

Hal. 10 dari 11 Put. No. 602/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1437 Holeh Ora. Satmah,ZR., sebagai ketua majelis, Dr.Mukhtaruddin Bahrum,S.HI., M.HI., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.Ht,masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs.Misi.S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	291.000,-

Hal. 11dari11 Put. No. 602/Pdt.G/2015/PA Sgm.